



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 67 Tahun 2010

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. Bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;

Mengingat :

- 1.Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3.Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
- 4.Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 5.Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- 6.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan :

- 1.Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
- 2.Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor stastistik Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
- KETIGA Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dari sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Wonosari
: 18 Agustus 2010

Pt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Masdjuri

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 67 Tahun 2010
TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Geger	101.2.34.03.0081	Geger, Pengkol, Nglipar, GK
2	RA Masyithoh Ngampo	101.2.34.03.0082	Ngampo, Pacarejo, Semanu, GK
3.	RA Guppi Legundi	101.2.34.03.0083	Legundi, Planjan, Saptosari, GK

Wonosari, 18 Agustus 2010





LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU GUNUNGKIDUL

P I A G A M

Nomor : 2480/P.1/VII/2008

Dengan ini Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :

Nama Sekolah : **RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH (RAM) NGAMPO**

Berdiri Tanggal : 1 JULI 2010

Alamat Sekolah : NGAMPO, PACAREJO, SEMANU, GUNUNGKIDUL

Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Wonosari 1 JULI 2010
LPM Ma'arif NU Gunungkidul
Ketua



Drs. H. Suharto